



**PUTUSAN**

Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun V, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Sumatera Utara, dan saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan seorang yang bernama xxxxx yang berstatus Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxaung (Alm) dan xxxxxx dengan mahar seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama delapan bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
  4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan September tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
    - a. Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
    - b. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat sampai menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2005 yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
  7. Bahwa setelah puncak pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang empat belas tahun tujuh bulan lamanya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 14 Januari 2020, sehingga tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak didapat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaiberikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Servis Hand phone, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
  - Bahwa, wali Nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Waidi;
  - Bahwa, saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Johan Manurung, Hanafi dan Saring juga banyak yang lain yang hadir diacara ijab qabul pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan secara syariat islam;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 6 (enam) bulan saja, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, ketika ditanya saat didamaikan Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
- Bahwa, sejak tahun 2005 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat menghantarkan Penggugat kekeluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
- Bahwa, wali Nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Waidi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Johan Manurung, Hanafi dan Saring juga banyak yang lain yang hadir diacara ijab qabul pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan secara syariat islam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 6 (enam) bulan saja, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, ketika ditanya saat didamaikan Penggugat dan Tergugat menyakatan bahwa mereka sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
- Bahwa, sejak tahun 2005 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat menghantarkan Penggugat kekeluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan selain sidang tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 angka (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mengajukan gugatan itsbat Nikah dalam rangka perceraian dan juga menggugat cerai dari Tergugat karena tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan pernikahan, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2005 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan jawaban Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir kecuali persidangan tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana keduanya merupakan keluarga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang pernikahan dan persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri diperoleh keterangan dari saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri dan sampai saat ini Penggugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dengan wali adik kandung Penggugat bernama xxxxxxxx, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh keturunan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan Undang-undang perkawinan Nomor I Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah cukup beralasan secara hukum, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perceraian Penggugat majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, dari keterangan saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 (enam) bulan pernikahan dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan bahkan keduanya sudah sama-sama bertekad untuk bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak tahun 2005 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan namun belum dikaruniai anak ;  
-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;  
-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289).

Artinya:

*"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).*

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَأَى

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, ***Al-Asybah wa al-Nazha'ir***)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَّرَّ وَلَا ضَرَّ (رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2005, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. Khairuddin, MH**

dto

**Mhd. Taufik, S.HI.**

Panitera Pengganti

dto

**Rosmintaito, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	635.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 751.000,-**

Terbilang: tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis.